



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN KABUPATEN ACEH BESAR MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak dan penyelenggaraan kebijakan perlindungan anak di daerah dipandang perlu mengatur tentang pengembangan kabupaten layak anak di Aceh Besar;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kabupaten Aceh Besar Menuju Kabupaten Layak Anak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kota /Kota Layak Anak di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 168);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN ACEH BESAR MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih oleh suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat GT-KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur perangkat daerah Kabupaten/Kota, perwakilan anak, dan dapat

melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat.

7. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.
8. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status daerah.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Forum Anak adalah Forum komunikasi yang dikelola oleh anak-anak, dibina oleh pemerintah, yang digunakan sebagai wadah partisipasi anak dimana anggotanya adalah anak secara individu dan/atau dari perwakilan kelompok anak, sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
15. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
16. Kebijakan partisipasi anak adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai petunjuk pelaksana dalam melibatkan atau mengikutsertakan anak dalam proses pengambilan keputusan, sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapat manfaat dari keputusan tersebut.
17. Holistik adalah suatu rencana, program dan kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh (utuh), tidak tersekat atau egosektoral dalam mengembangkan Kabupaten Layak Anak (KLA).
18. Integratif adalah keterpaduan dalam kesepahaman atas dasar kepedulian terhadap upaya melakukan pembangunan anak dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak.

19. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah Kebijakan Kabupaten Layak Anak berupa dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan dan Gampong Layak Anak.
20. Pemberdayaan dalam konteks Forum Anak adalah proses dimana individu-individu yang tergabung dalam Forum Anak, memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan cukup untuk berperan aktif, dalam perencanaan, serta mampu melakukan kontrol atas perencanaan yang telah dilakukan bersama.
21. Pendampingan adalah proses interaksi antara individu dan kelompok anak yang bertujuan memberikan motivasi dan mengorganisir individu/kelompok anak dalam mengembangkan sumber daya dan potensi anak atau kelompok anak yang didampingi agar anak dapat mandiri.
22. Sosialisasi adalah sebuah proses menuju pembentukan komitmen yang kuat akan suatu hal dimana kita belajar suatu hal melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berpikir, merasakan dan bertindak yang akan menghasilkan partisipasi sosial yang efektif yang berproses terus-menerus selama hidup kita.
23. Advokasi adalah suatu upaya pendekatan strategi terhadap orang lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu program yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 2

- (1) Setiap Anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
- (2) Hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perlindungan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak dan penelantaran anak.

Bagian Kedua

Kewajiban Anak

Pasal 3

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN, MASYARAKAT, ORANG TUA DAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemerintah kabupaten, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Pemerintah Kabupaten

Pasal 5

Pemerintah kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab :

- a. Menghormati dan menjamin hak atas setiap anak tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan mental;
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- d. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak; dan
- f. Memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Ketiga

Masyarakat

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat

Keluarga dan Orang Tua

Pasal 7

- (1) Keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - c. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
 - d. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan untuk diterbitkan akta kelahiran; dan

- e. mencegah dan mengawasi anak melakukan segala perbuatan yang merugikan anak seperti Pornografi, Narkoba dan HIV/AIDS.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Dunia Usaha

Pasal 8

Dunia usaha berkewajiban dan bertanggungjawab:

- a. membuat kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
- b. menghasilkan produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak;
- c. berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggungjawab sosial perusahaan.

BAB IV

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 9

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 10

Tujuan Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak, yaitu:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Gampong, dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik untuk anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang ada pada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Gampong, dan masyarakat serta dunia usaha dalam mewujudkan hak Anak; dan
- c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses Perencanaan pembangunan.

Eagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 11

Ruang lingkup Kebijakan Kabupaten Layak Anak meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang:

- a. Penguatan Kelembagaan;
- b. Hak Sipil dan Kebebasan;
- c. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- d. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- e. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
- f. Perlindungan Khusus.

Pasal 12

Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:

- a. tersedia peraturan/kebijakan daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- a. terbentuk lembaga Kabupaten Layak Anak (KLA) meliputi Gugus Tugas KLA, Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, Data dan Informasi Profil Anak, Kecamatan Layak Anak (KELANA), Gampong Layak Anak yang mengintegrasikan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)/ sejenisnya; dan
- c. keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 13

Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- b. terlembaganya partisipasi anak (Forum Anak).

Pasal 14

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu;

- d. persentase perkawinan anak;
- e. tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
- c. persentase Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi; dan
- d. tersedia infrastruktur (sarana dan prasana) di Ruang Publik yang Ramah Anak.

Pasal 15

Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri dari 6 (enam) indikator, yaitu;

- a. persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. prevalensi status gizi balita;
- c. persentase cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun;

- d. persentase fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak;
- e. persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi; dan
- f. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 16

Hak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu:

- a. persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
- b. persentase wajib belajar 12 tahun;
- c. persentase Sekolah Ramah Anak (SRA); dan
- d. Tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.

Pasal 17

Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f terdiri dari 8 (delapan) indikator, yaitu;

- a. anak korban kekerasan yang terlayani;
- b. persentase anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA);
- c. anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV/AIDS yang terlayani;
- d. anak korban bencana dan konflik yang terlayani;
- e. anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani;
- f. kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan Diversi;
- g. perlindungan anak korban jaringan terorisme; dan
- h. perlindungan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB V

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 18

- (1) Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik, maupun psikis anak;
 - b. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Gampong, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan, dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak, sebagai hak dasar dalam kehidupan Anak yang dilindungi oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat, keluarga, dan orang tua; dan

- d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatannya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- (2) Pembangunan kabupaten layak anak harus holistik, integratif dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 19

Tahapan Pengembangan Kabupaten Layak Anak adalah:

- a. Persiapan;
- b. Perencanaan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pemantauan;
- e. Evaluasi; dan
- f. Pelaporan.

Pasal 20

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri dari:

- a. Komitmen dan dukungan dari para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan untuk menjadikan Kabupaten Aceh Besar menuju Kabupaten Layak Anak yang dituangkan dalam bentuk Qanun, Peraturan Bupati, Instruksi Bupati atau Surat Edaran Bupati.
- b. Pembentukan GT KLA dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. GT KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus melibatkan anak (Forum Anak);
 2. Pembentukan GT KLA diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Besar untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan Kabupaten Aceh Besar menuju Kabupaten Layak Anak;
 3. GT KLA bertanggung jawab mengawal pengembangan Kabupaten Aceh Besar menuju Kabupaten Layak Anak;
 4. Keanggotaan Gugus Tugas yang optimal, harus berisikan seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pemenuhan hak anak, sebagaimana tertuang dalam Indikator Kabupaten Layak Anak; dan
 5. Susunan Anggota GT KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Pengumpulan Data Dasar
 1. Data dasar berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Kabupaten Aceh Besar, disusun secara berkala dan berkesinambungan.
 2. Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;

- c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.
3. Data dasar yang dikumpulkan, minimal adalah data anak yang dijabarkan dari Indikator Kabupaten Layak Anak. Data dasar hendaknya terpilah menurut jenis kelamin dan umur anak agar menjadi pertimbangan dalam perencanaan program yang tepat sasaran.

Pasal 21

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah tahapan Penyusunan RAD.
- (2) RAD berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan Kabupaten Aceh Besar menuju Kabupaten Layak Anak secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
- (3) Dalam penyusunan RAD, Gugus Tugas dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan kabupaten agar RAD tidak “tumpang tindih” dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan.
- (4) Penyusunan RAD adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.
- (5) RAD harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan yang ada di Kabupaten Aceh Besar.
- (6) Penyusunan RAD turut melibatkan kelompok anak termasuk Forum Anak.

Pasal 22

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c adalah pelaksanaan kebijakan pengembangan Kabupaten Aceh Besar menuju Kabupaten Layak Anak yang dilakukan oleh Tim GT KLA melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD.
- (2) Tim GT KLA memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (3) Mendengarkan suara anak, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan.

Pasal 23

- (1) Tahapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan oleh Tim GT KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.

- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan adalah mengenai:
 - a. hal yang dipantau, meliputi input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator Kabupaten Layak Anak;
 - b. pemantauan dilakukan oleh Tim GT KLA Kabupaten Aceh Besar;
 - c. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
 - d. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai gampong; dan
 - e. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

Pasal 24

- (1) Tahapan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan Kabupaten Aceh Besar menuju Kabupaten Layak Anak.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah mengenai:
 - a. hal yang dievaluasi, meliputi capaian seluruh Indikator Kabupaten Layak Anak;
 - b. evaluasi dilakukan oleh Tim GT KLA, Tim Evaluasi Kabupaten Layak Anak dan tim independen;
 - c. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
 - d. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat gampong, kecamatan, sampai kabupaten;

Pasal 25

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dilakukan oleh Bupati, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 26

Pendanaan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar, dunia usaha dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 27

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim GT KLA dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim GT KLA.
- (3) Sekretariat Tim GT KLA berkedudukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar.

BAB VII
SISTEM SKORING DAN INDIKATOR
Pasal 28

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak digunakan sistem skoring.
- (2) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjukkan tingkat atau status Kecamatan dan Gampong, dengan penyebutan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan atau Gampong Layak Anak Pratama;
 - b. Kecamatan atau Gampong Layak Anak Madya;
 - c. Kecamatan atau Gampong Layak Anak Nindya;
 - d. Kecamatan atau Gampong Layak Anak Utama; dan
 - e. Kabupaten Layak Anak.
- (3) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Gampong Layak Anak yang meliputi:
 - a. Penguatan Kelembagaan;
 - b. Hak Sipil dan Kebebasan;
 - c. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - d. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - e. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
 - f. Perlindungan Khusus.
- (4) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu
Kesejahteraan Sosial Anak
Pasal 29

Pemerintah Kabupaten wajib meningkatkan kesejahteraan sosial anak dalam bentuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap penyandang masalah sosial anak seperti anak balita terlantar, anak jalanan, anak terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak dengan kecacatan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, anak dengan HIV/AIDS perdagangan anak, anak korban penyalahgunaan narkotika, anak terlantar, anak penyandang cacat, anak korban bencana alam/bencana sosial dan anak korban kecanduan pornografi;
- c. meningkatkan kapasitas pelayanan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan penyediaan layanan meliputi:
 1. pendidikan seperti sekolah ramah anak di semua jenjang pendidikan;
 2. kesehatan seperti pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) dan Wanita Usia Subur (WUS), pemeriksaan kehamilan, persalinan nifas dan

- neonatal (0-28 hari), pelayanan balita, pelayanan bagi anak dan remaja;
3. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 4. bantuan dan rehabilitasi sosial bagi pemenuhan kebutuhan dasar anak;
 5. pendampingan bagi anak penyandang masalah sosial;
 6. pemberdayaan seperti pemberian keterampilan bagi anak; dan
 7. bantuan hukum.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 30

Pemerintah Kabupaten menjamin terseleenggaranya partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJAR DIKDAS) 9 (sembilan) tahun dan program pendidikan menengah universal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.

Pasal 31

Memberikan kesempatan yang sama kepada anak yang berkebutuhan khusus baik fisik maupun mental untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 32

Menyelenggarakan pendidikan non formal bagi anak yang putus sekolah atau tidak tamat sekolah dijenjang formal dapat menyelesaikan pendidikan melalui:

- a. kelompok belajar paket A bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI);
- b. kelompok belajar paket B bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs); dan
- c. kelompok belajar paket C bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/ SMK/MA).

Bagian Ketiga

Kesehatan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan bagi anak.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas dan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung melalui peran serta masyarakat.
- (3) Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan Rehabilitatif baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi anak dapat memperoleh akses layanan program jaminan layanan kesehatan.

Pasal 34

Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 35

Pemerintah Kabupaten, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan kelangsungan hidup anak mulai dari dalam kandungan sampai Lahir, terlindungi dari berbagai penyakit sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Bagian Keempat

Sarana dan Prasarana

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten, masyarakat, pihak swasta menyediakan sarana dan prasarana anak, antara lain:
 - a. perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 - b. tempat kreatif dan rekreatif yang ramah anak yang dapat diakses oleh setiap anak;
 - c. ruang laktasi/pojok ASI; dan
 - d. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan anak, mendorong anak untuk termotivasi dan mengandung nilai pendidikan.
- (3) Dalam membangun sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terencana, bertahap, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 37

Masyarakat dan dunia usaha berkewajiban dan mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah kabupaten untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak-hak anak baik berupa penyediaan rumah aman dan singgah bagi anak, pengelolaan panti asuhan, korban dampak sosial anak, taman bermain, serta yang berkaitan dengan perlindungan anak.

BAB X

KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK

Pasal 38

- (1) Kebijakan partisipasi anak dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan pemerintah dalam rangka upaya memenuhi hak partisipasi anak dalam pembangunan.
- (2) Kebijakan partisipasi anak bertujuan menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik dari segi fisik mental maupun sosial serta memperoleh perlindungan, sehingga anak dapat berkembang dengan baik dan mandiri.

- (3) Prinsip dalam melaksanakan kegiatan partisipasi anak adalah
- a. prinsip keterbukaan menjadikan anak sebagai pelaku/ subjek, menjelaskan informasi kepada anak tentang bentuk kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, kontribusi, peserta, peran dan manfaat dari kegiatan sehingga anak mampu berpartisipasi secara aktif;
 - b. kesanggupan anak dalam keterlibatan dalam berpartisipasi perlu dipertimbangkan, mengingat anak mempunyai hak untuk melakukan pilihan keikutsertaan dalam berpartisipasi;
 - c. prinsip dengan tidak membedakan latar belakang agama, ras, suku, kekayaan, kebutuhan khusus, dan minoritas mempunyai hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan; dan
 - d. dalam melakukan partisipasi anak harus didukung oleh sumber daya yang berkualitas sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud, disamping itu perlu memperhatikan norma-norma partisipasi.

Pasal 39

- (1) Partisipasi Anak dalam perencanaan Pembangunan harus dilibatkan agar anak dapat mengemukakan aspirasi dan kebutuhannya yang umurnya berusia di atas 9 (sembilan) tahun, dalam proses pengambilan keputusan melalui tahapan musyawarah pembangunan berbasis masyarakat tentang sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
- (2) Tujuan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan untuk memberikan ruang dan peluang bagi anak dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan keinginan anak untuk mendorong dalam mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, metoda dan teknologi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
- (3) Keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun permasalahan, kebutuhan dan kegiatan anak mengacu pada Indikator Kabupaten Layak Anak (24 indikator dan 5 klaster) dengan tahapan yang berjenjang mulai dari perencanaan tingkat Gampong, Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten.
- (4) Partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan adalah keterlibatan anak dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan wajib mempertimbangkan umur dan kematangan anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tujuan partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan adalah:
 - a. membangun rasa percaya diri bagi anak;
 - b. menumbuhkan perilaku agar anak dapat menghargai hasil cipta orang lain; dan
 - c. mendapatkan pemahaman dan pengetahuan kerja bagi anak.

- (6) Hal yang harus diperhatikan untuk mengembangkan partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan adalah:
 - a. keterlibatan anak dalam pelaksanaan pembangunan atau kegiatan orang dewasa perlu didampingi oleh fasilitator anak;
 - b. fasilitator anak mempunyai peran untuk membimbing dan memberikan pemahaman nilai-nilai partisipasi dalam pembangunan.
- (7) Monitoring dan evaluasi dalam partisipasi anak pada pelaksanaan pembangunan harus didampingi oleh fasilitator anak.
- (8) Dalam kegiatan pembangunan Kabupaten, anak diletakkan sebagai subjek (pelaku) pembangunan sesuai dengan hak anak, bukan sebagai objek pembangunan.

BAB XI

KELEMBAGAAN FORUM ANAK

Pasal 40

- (1) Untuk memenuhi hak partisipasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diperlukan wadah tempat anak menyalurkan suara, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan anak karena anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya.
- (2) Wadah partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Anak baik ditingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Forum Anak dibentuk dengan dasar pemikiran antara lain:
 - a. Hak berpartisipasi anak;
 - b. Wadah partisipasi anak;
 - c. perubahan sosial;
 - d. pemenuhan hak anak secara kolektif; dan
 - e. aktivitas anak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (4) Manfaat forum anak dapat dilihat dari perspektif anak, orang tua, masyarakat dan pemerintah Kabupaten sebagai berikut :
 - a. Manfaat Bagi anak meliputi:
 1. adanya wadah atau sarana bagi anak untuk berkumpul dan aktif menyuarakan dan menyampaikan aspirasi, pendapat, kepentingan dan kepentingannya secara formal;
 2. adanya fasilitas untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan;
 3. tumbuh kembang anak makin optimal; dan
 4. masyarakat lebih peduli terhadap masalah anak.
 - b. Manfaat bagi orang tua meliputi :
 1. kegiatan anak lebih fokus dan terarah;
 2. pilihan kegiatan anak lebih beragam; dan
 3. kecerdasan sosial anak terarah.
 - c. Manfaat bagi masyarakat meliputi :
 1. jumlah anak yang aktif lebih meningkat;
 2. terjadinya penyiapan pemimpin sejak dini; dan
 3. munculnya toleransi antar kelompok anak yang dapat menekan potensial konflik sosial.

d. Manfaat bagi pemerintah kabupaten meliputi :

1. terlaksananya undang-undang perlindungan anak;
 2. pemerintah lebih mudah memahami dan merespon aspirasi, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak; dan
 3. penyusunan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lebih berperspektif anak.
- (5) Pemerintah Kabupaten perlu memfasilitasi pembentukan Forum Anak secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Gampong.

BAB XII

PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 41

- (1) Pemberdayaan anak bertujuan agar anak memahami dan menyadari bahwa mereka memiliki hak yang harus dipenuhi dan diperjuangkan baik oleh mereka sendiri maupun melalui bantuan orang lain.
- (2) Upaya pemberdayaan anak dilakukan oleh kelompok anak dan para pendampingnya.
- (3) Para pendamping anak harus lebih mengoptimalkan peran organisasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan anak.
- (4) Untuk memenuhi upaya pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlukan penguatan kapasitas di kelompok anak dan para pendamping anak secara paralel dan berkelanjutan.

BAB XIII

SOSIALISASI DAN ADVOKASI

Pasal 42

- (1) Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan bagi anak serta jaminan kepada anak untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan atas pemenuhan hak-haknya.
- (2) Melalui pendekatan advokasi agar menghasilkan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas harus dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka mendorong terbangunnya komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengembangan Kabupaten Layak Anak, mulai tingkat gampong sampai tingkat Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan sosialisasi dan advokasi sekaligus kampanye atas hak anak dapat memanfaatkan media dan metode antara lain:
 - a. media cetak dan elektronik;
 - b. melalui seminar, lokakarya, dialog interaktif, focus group discussion (FGD); dan
 - c. metode advokasi dapat dilakukan dengan cara audiensi, dialog dengan para pemangku kebijakan serta komunikasi langsung dengan memanfaatkan media cetak dan elektronik.

- (4) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. konvensi hak anak;
 - b. pengarusutamaan hak anak;
 - c. undang-undang tentang perlindungan anak; dan
 - d. kabupaten layak anak.

- (5) Hasil yang diharapkan dari sosialisasi dan advokasi yaitu :
 - a. meningkatkan pemahaman seluruh stakeholders Kabupaten baik para pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan yang terlibat dalam upaya percepatan terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten;
 - b. terbangunnya komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten; dan
 - c. adanya tindak lanjut dari stakeholders untuk membuat kebijakan, program dan kegiatan yang dianggarkan untuk pengembangan Kabupaten Layak Anak.

BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 43

- (1) Sasaran pembinaan dan pengawasan meliputi aspek antara lain:
 - a. program dan kegiatan Kabupaten Layak Anak;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. fasilitasi pengembangan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak berupa sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) seperti pembuatan tembok cerdas, pembuatan reklame di tempat strategis dan pembuatan iklan di media.

- (2) Di dalam pembinaan dan pengawasan melekat kegiatan pemantauan dan evaluasi Kabupaten Layak Anak dengan tujuan:
 - a. untuk memastikan terlaksananya program/kegiatan Kabupaten Layak Anak yang termuat dalam dokumen RAD; dan
 - b. pemantauan dilaksanakan oleh GT KLA Kabupaten.

- (3) Sasaran pemantauan oleh GT KLA meliputi:
 - a. cakupan pemenuhan anak;
 - b. program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen rencana aksi daerah; dan
 - c. permasalahan dan hambatan yang timbul.

- (4) Pemantauan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.

- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim terpadu dengan lembaga/mitra pemerintah kabupaten yang berkompeten untuk menilai hasil kegiatan pemenuhan hak-hak anak secara lebih objektif.


BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 28 Desember 2018 M
20 Rabiul Akhir 1440 H



Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 28 Desember 2018 M
20 Rabiul Akhir 1440 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018 NOMOR: 78